

PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA BERTAMBAH 8 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1739191811202-IMG-20250210-WA0112/p5i7l8akbt0dwgj.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Rembang: Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Rembang pada 2025 meningkat sebesar Rp 10 miliar, dari Rp 97 miliar menjadi Rp 107 miliar. Kenaikan ini berdampak pada peningkatan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi kepala desa (kades) dan perangkat desa sekitar 8 persen.

Kini, kades menerima Siltap sebesar Rp 2.621.000, sekretaris desa Rp 2.403.000, dan perangkat desa lainnya Rp 2.184.000. Siltap ke-13 tetap sebesar Rp 1 juta untuk kades, serta Rp 750 ribu bagi sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Selain itu, tunjangan jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga naik Rp 50 ribu. Ketua BPD kini menerima Rp 550 ribu, wakil ketua Rp 450 ribu, sekretaris Rp 400 ribu, dan anggota Rp 300 ribu.

“Tunjangan BPD meningkat sedikit sesuai kemampuan daerah. Namun, jika ada Peraturan Pemerintah terkait amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, kemungkinan tunjangan bisa naik 70 persen dari Siltap,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Rembang, Slamet Haryanto.

Sementara itu, tunjangan kades berdasarkan klasifikasi desa tetap sama seperti tahun lalu. Desa swasembada mendapat Rp 2.400.000, desa swakarya Rp 1.900.000, dan desa

swadaya Rp 1.650.000. Tunjangan sekretaris desa Rp 500 ribu, sedangkan perangkat desa lainnya Rp 400 ribu.

"Kenaikan hanya berlaku untuk Siltap, sedangkan tunjangan tetap," pungkasnya. (Mif)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1315751/penghasilan-tetap-kades-dan-perangkat-desa-bertambah-8-persen>, "Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Bertambah 8 Persen", tanggal 10 Februari 2025.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/add-2025-naik-rp-10-miliar-siltap-kades-dan-perangkat-desa-bertambah-8-persen/>, "ADD 2025 Naik Rp 10 Miliar, Siltap Kades dan Perangkat Desa Bertambah 8 Persen", tanggal 10 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Rembang pada 2025 meningkat sebesar Rp 10 miliar, dari Rp 97 miliar menjadi Rp 107 miliar. Kenaikan ini berdampak pada peningkatan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi kepala desa (kades) dan perangkat desa sekitar 8 persen.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
"dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk"

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi